



WALIKOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR **4-A** TAHUN 2018

TENTANG

SERAGAM DAN ATRIBUT PETUGAS PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan di bidang jasa perparkiran di Kota Surakarta dan untuk meningkatkan kualitas penampilan petugas parkir di lapangan dalam pelayanan masyarakat, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Pakaian Petugas Parkir;
- b. bahwa Peraturan Walikota Surakarta Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pakaian Petugas Parkir perlu dilakukan pergantian karena sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan kebutuhan penyelenggaraan perparkiran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Seragam dan Atribut Petugas Parkir;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2004 Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Kota Surakarta No 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2013 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 57);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG SERAGAM DAN ATRIBUT PETUGAS PARKIR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Walikota adalah Walikota Surakarta.
3. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Surakarta.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Surakarta.
6. Kendaraan adalah suatu sarana angkutan di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
7. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan oleh pengemudinya.
8. Petugas Parkir adalah petugas yang mengatur secara langsung kendaraan yang di parkir dan memungut retribusi parkir dari pengguna jasa parkir.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pengaturan seragam dan atribut Petugas Parkir adalah untuk meningkatkan disiplin Petugas Parkir dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara aman, nyaman, tertib dan teratur.
- (2) Tujuan pengaturan seragam dan atribut petugas parkir adalah untuk menunjukkan identitas sebagai Petugas Parkir dalam meningkatkan pelayanan di bidang jasa perparkiran dan menciptakan pelayanan yang aman, nyaman, tertib dan teratur.

BAB III SERAGAM DAN ATRIBUT PETUGAS PARKIR

Bagian Kesatu Seragam

Pasal 3

Seragam Petugas Parkir mempunyai fungsi untuk menunjukkan identitas petugas parkir dan sarana pengawasan Petugas Parkir.

Pasal 4 ...

Pasal 4

- (1) Seragam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
- (2) Seragam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. baju berwarna biru lengan pendek dengan corak garis pemantul cahaya;
 - b. celana panjang polos warna gelap;
 - c. sepatu polos warna gelap; dan
 - d. kaos kaki polos warna gelap.

Bagian Kedua Atribut

Paragraf 1 Jenis Atribut Pakaian

Pasal 5

Atribut seragam Petugas Parkir terdiri dari:

- a. papan tulisan Petugas Parkir;
- b. papan nama;
- c. lambang daerah Kota Surakarta;
- d. tanda zona parkir; dan
- e. tanda pengenal Petugas Parkir;

Paragraf 2 Papan Tulisan Petugas Parkir

Pasal 6

- (1) Papan tulisan Petugas Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a menunjukkan seseorang sebagai Petugas Parkir yang dipakai di dada kiri dengan ukuran 1,5 centimeter.
- (2) Bahan dasar papan tulisan Petugas Parkir berupa kain warna putih dengan tulisan bordir warna hitam.

Paragraf 3 ...

Paragraf 3
Papan Nama

Pasal 7

- (1) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b menunjukkan nama seseorang Petugas Parkir yang dipakai di dada kanan dengan ukuran 1,5 centimeter.
- (2) Bahan dasar papan nama berupa kain warna putih dengan tulisan bordir warna hitam.

Paragraf 4
Lambang Daerah Kota Surakarta

Pasal 8

- (1) Lambang daerah Kota Surakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 centimeter di bawah lidah bahu.
- (2) Bahan dasar lambang daerah Kota Surakarta berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir yang bentuk, warna, dan ukurannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Tanda Zona Parkir

Pasal 9

- (1) Tanda Zona Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d menunjukkan Zona Parkir lokasi bertugas Petugas Parkir yang dipakai di dada kiri berbentuk persegi dengan ukuran 6,5 centimeter.
- (2) Bahan dasar tanda zona parkir berupa kain warna putih dengan tulisan bordir warna hitam.

Pasal 10

Ketentuan seragam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, serta ketentuan atribut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 6
Tanda Pengenal

Pasal 11

- (1) Tanda pengenal Petugas Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e digunakan untuk mengetahui identitas seorang Petugas Parkir;
- (2) Tanda pengenal dipakai oleh Petugas Parkir dalam menjalankan tugas;
- (3) Tanda pengenal terbuat dari bahan dasar kertas dibungkus laminating plastik dengan ketentuan:
 - a. kertas sebagai bahan dasar tulisan tanda pengenal dan pas foto dengan ukuran panjang 8,5 centimeter dan lebar 4,5 centimeter; dan
 - b. plastik laminating dengan ukuran panjang 9,2 centimeter dan lebar 6,3 centimeter.

Pasal 12

Tanda pengenal sebagaimana di maksud dalam Pasal 11 ayat (1) terdiri dari:

- a. bagian depan:
 1. foto pegawai dengan memakai seragam Petugas Parkir;
 2. nama dan lambang Pemerintah Kota Surakarta;
 3. nama Petugas Parkir dan lokasi kerja;
 4. nomor registrasi; dan
 5. zona parkir.
- b. bagian belakang:
 1. aturan pemakaian tanda pengenal;
 2. tanggal dikeluarkan;
 3. pejabat yang mengeluarkan;
 4. tanda tangan pejabat yang mengeluarkan; dan
 5. nama jelas pejabat yang mengeluarkan.

Pasal 13

Ketentuan tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku maka Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pakaian Petugas Parkir (Berita Daerah Kota Surakarta Tahun 2013 Nomor 22), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 15

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 26 Januari 2018

WALIKOTA SURAKARTA,



FX. HADI RUDYATMO

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 26 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,



BUDI YULISTIANTO


LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR: 4-A TAHUN 2018
TENTANG
SERAGAM DAN ATRIBUT PETUGAS PARKIR

PAKAIAN SERAGAM DAN ATRIBUT


Tampak Depan



Tampak Belakang




WALIKOTA SURAKARTA, 9



FX. HADI RUDYATMO p. 12

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR: 4-A TAHUN 2018
TENTANG
SERAGAM DAN ATRIBUT PETUGAS PARKIR

TANDA PENGENAL


 Nama Logo Pemkot Surakarta

PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
DINAS PERHUBUNGAN Foto Petugas Parkir

 Nama Petugas Parkir
MARDJANTO K
2601/2018 Nomor Registrasi Petugas Parkir

JL. Piere Tendean Lokasi Pelayanan Parkir
Dp. Ps Acesories

Roda 2 dan 4


PETUGAS PARKIR  Lokasi Zona Parkir

PERHATIAN

1. Kartu Anggota Parkir hanya digunakan oleh Petugas Parkir yang bersangkutan dan tidak dapat dipindah tangankan.
 2. Kartu Anggota Parkir harus dipakai pada waktu menjalankan tugas pemungutan retribusi parkir.
 3. Apabila Kartu identitas ini hilang/rusak harap lapor ke Dinas Perhubungan Kota Surakarta
 4. Apabila menemukan Kartu Anggota ini harap dikembalikan kepada Dinas Perhubungan di Jl. Menteri Supeno No.7 Telp. (0271) 717470
 5. Kartu ini berlaku sampai 31 Desember 2018
- Aturan Pemakaian Tanda Pengenal

Surakarta, 05 Pebruari 2018 Tanggal dikeluarkan

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA SURAKARTA Pejabat yang mengeluarkan


Drs. HARU PRIHATNO
Pejabatina Utama Muda
NUR. 19620710 198907 1 001 Nama Jelas Pejabat yang mengeluarkan

WALIKOTA SURAKARTA, A.


FX. HADI RUDYATMO PK